



B U P A T I B A N Y U M A S

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 421.3/F&P/2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU 1 KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Membaca** : Surat dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas tanggal 1 Oktober 2001 Nomor 19/PC..MR/IV/2001 perihal permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU 1 Kembaran Kabupaten Banyumas.
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan itu dipandang tidak keberatan untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU 1 Kembaran dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D).
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pendirian Sekolah Baru Subdis Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 18 April 2001

**Menetapkan
PERTAMA**

MEMUTUSKAN :

- : Memberikan izin kepada : K.H. Sa'id Suyuthi
Alamat : Rt. 07 RW. 01 Desa Linggasari
Untuk Kecamatan Kembaran
Lokasi : Pendirian SMK Ma'arif NU 1 Kembaran
Luas tanah : Kabupaten Banyumas
Status tanah : Desa Linggasari Kecamatan Kembaran
: 308 M²
: Tanah Wakaf

KEDUA


- : Pemegang izin sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban-kewajiban :
 - a. Memberikan Pelayanan Pendidikan yang baik kepada setiap siswa;
 - b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan
 - d. Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang berwenang;
 - e. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pemegang izin dilarang :
 - a. Memindah tanggalkan izin tanpa izin dari Bupati;
 - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin

KETIGA

- : Izin tersebut Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila :
 - a. Izin diperoleh tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - c. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang sah.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
4. Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Kabupaten Banyumas;
5. Arsip (Bagian Sosial).